



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
K A L I A N D A
Jalan Mustafa Kemal Telp 0727 - 322281 - 322283 fax (0727) 322281

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :
Nama lembaga : " KELOMPOK BERMMAIN PERMATA BUNDA "
Ketua Pengelola : SRI MULYANI HIDAYATI, S.Pd.I
Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMMAIN
Alamat : Dusun Sumber Mulya Sumur
Kecamatan : Ketapang
Kabupaten : Lampung Selatan

Bertaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2019 s.d 28 Februari 2022, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/410 /IV.02/ 2018 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kalianda, 28 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan

THOMAS AMIRKO, S.STP, MH
NIP. 19800715 199912 1 002



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421 / 410 / IV.02 / 2019**

**TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL, PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

bang

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

ngat

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

perhatikan

1. Surat Pengelola/Kepala KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA dari Sdr. SRI MULYANI HIDAYATI, S.Pd.I Nomor : 421/14/III.01/VII.01/2019 Tanggal 10 Januari 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara

MEMUTUSKAN

menetapkan :

SATU

- : Memberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : " KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA "
Kepala Lembaga : SRI MULYANI HIDAYATI, S.Pd.I
Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Dusun Sumber Mulya Sumur
Kecamatan : Ketapang
Kabupaten : Lampung Selatan

DUA

- : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **28 Februari 2019 s.d 28 Februari 2022;**

TIGA

- : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

EMPAT

- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

LIMA

- : Apabila ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

ENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 28 Februari 2019



busan kepada Yth.
Bupati Lampung Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung